

EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Zainuddin

Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate

email: jhay21.zainuddin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat efektivitas pajak daerah di provinsi Maluku Utara, (2) tingkat efisiensi pajak daerah dan di provinsi Maluku Utara, dan (3) kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Maluku Utara tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis efisiensi, analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian adalah: (1) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah selama 5 tahun berada pada tingkat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah tahun 2010-2014 masuk dalam kategori efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi Maluku Utara selama 5 tahun sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : efisiensi, efektivitas, kontribusi, pajak daerah.

ABSTRACT

This aim of this research is (1) the effectiveness of local taxes at North Maluku Province (2) the efficiency of local taxes at North Maluku Province, and (3) the contribution of local taxes against original regional income at North Maluku Province through 2010-2014. This research used descriptive quantitative method. Data collection technique come through documentation. The data analysis used in this research are the analysis of efficiency, effectiveness analysis and contribution analysis. The results of this research are: (1) The level of effectiveness of local tax for 5 years at the level of effective. (2) The efficiency rate for local tax during 2010-2014 in the category were efficient. (3) The contribution of local tax against original regional income North Maluku Province for 5 years very contribute.

Keywords : efficiency, the effectiveness, contribution, local taxes.

PENDAHULUAN

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah membutuhkan dana dan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan daerah dan pengeluaran rutin. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang penting dalam upaya peningkatan otonomi daerah. Sejalan dengan reformasi penyelenggaraan pemerintahan, maka sistem pemerintahan di daerah dirubah sehingga lahir

UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah, di mana kewenangan pemerintah menjadi tanggung jawab daerahnya sendiri, dengan adanya otonomi daerah tersebut daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut pemerintah daerah diharapkan menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui PAD (Hanipah dan Pratomo, 2014).

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada Januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekhawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya. Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: a). Pajak Daerah, b). Retribusi Daerah, c). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d). Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah). Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya,

dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah.

Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitu pula halnya Provinsi Maluku Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan provinsi Maluku Utara maka diharapkan mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di provinsi Maluku Utara. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Provinsi Maluku Utara, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Perhitungan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan efisien menurut Halim (2001) merupakan pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri. Pengukuran efektivitas dan efisiensi pajak daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian tentang Efisiensi dan efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah ini sudah pernah dilakukan oleh Udjianto (2007), Sulistyawati (2008), Nugroho (2011), dan Ebtawan (2012) mereka meneliti diempat tempat yang berbeda yaitu Yogyakarta, Malang, Wonogiri, dan Madiun.

Untuk meminimalisasi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, maka pemerintah daerah diharuskan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat efektivitas pajak daerah di provinsi Maluku Utara, (2) tingkat efisiensi pajak daerah dan di provinsi Maluku Utara, dan (3) kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Maluku Utara tahun 2010-2014.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa agar pemungutan pajak dirasa adil maka dalam membagi beban pajak hendaknya disesuaikan dengan daya pikul Wajib Pajak yang bersangkutan. Langen (1954) dalam Suparno (1992) mengatakan bahwa daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarganya.

Kaitannya dengan beban pajak dapat disimpulkan bahwa kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara (dalam bentuk pajak) baru ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia atau tercukupi (Suparno, 2012). Langen (1954) dalam Suparno (2012) berkesimpulan bahwa kekuatan untuk membayar pajak kepada negara baru ada setelah kekuatan orang yang bersangkutan dikurangi dengan minimum kehidupan.

Teori Bakti

Dasar pembenaran dan dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara. Negara dibentuk karena adanya persekutuan individu sehingga individu harus membaktikan dirinya pada negara melalui pembayaran pajak. Pemungutan pajak untuk kepentingan pemungut ini didasarkan pada "*orgaantheori*" dari Gierke (1841-1921) dalam Suparno (2012) yang menyatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat, tanpa ada organ atau lembaga (negara) tersebut maka individu tidak mungkin dapat hidup.

Lembaga/organ karena memberi hidup kepada warganya tersebut maka ia (raja/penguasa atau negara) dapat membebani kepada setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban antara lain adalah kewajiban membayar pajak. Dengan kata lain seorang

warga negara dikatakan berbakti kepada negara, jika rakyat selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban atau sebagai darma bakti. Rakyat harus membaktikan diri kepada lembaga / organ yang memberi hidup, sehingga teori ini dikenal dengan teori bakti (Suparnyo, 2012). Menurut teori ini hakekat negara diterima sebagai suatu organisasi paksaan, sehingga atas dasar itulah maka rakyat dipungut pajak.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Niberta, 2014).

Mardiasmo (2011) mengemukakan pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No.34 Tahun 2000, dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat. Sementara itu, apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut :

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan *elastis*, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Adil dan *merata* secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat, dan *horizontal* artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga

tidak ada yang kebal pajak.

- c. Administrasi yang *fleksibel* artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
- d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- e. Non-distorsi terhadap perekonomian, implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: *fungsi budgeter* dan *fungsi regulator*. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sementara, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya: pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri (Putranty, 2008).

Efektifitas Pajak Daerah

Pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Sedangkan menurut Schemerhon (1986) dalam Hanipah dan Pratomo (2014) efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$ disebut efektif. Adapun pengertian efektivitas menurut Saksono (1984) dalam Hanipah dan Pratomo (2014) yaitu efektivitas adalah sebagian besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari

sejumlah input. Dari pengertian beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas yaitu seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rumus dari efektivitas pajak daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Hasannudin dan wokas (2014) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\% \quad (1)$$

Efisiensi Pajak Daerah

Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987) dalam Hanipah dan Pratomo (2014) yaitu suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Malayu (2003) dalam Hanipah dan Pratomo (2014) efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Ada juga Halim (2001) yang menjelaskan bahwa efisiensi adalah pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan.

Efisiensi pajak berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Rumus efisiensi pajak daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Octafiana (2014) menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% \quad (2)$$

Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerjabakti di daerah rumahnya demi menciptakan

suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang (Mayasari, 2009).

Kontribusi sesuatu yang diberikan bersama – sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama, sehingga kontribusi yang di maksud dapat di artikan sebagai sumbangan yang di berikan oleh pendapatan pajak daerah terhadap PAD. Hasannudin dan Wokas (2014). Untuk mengetahui kontibusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan rumus berikut :

$$\text{Rasio Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \quad (3)$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari (Putranty, 2008):

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

a. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

b. Perusahaan Milik Daerah

Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan lain-lain yang sah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Salah satu perbedaan yang sangat signifikan diantara UU Nomor 5 Tahun 1974 dengan UU Nomor 33 tahun 2004 mengenai sumber-sumber pendapatan daerah yaitu bahwa ketentuan lama menyebutkan adanya bantuan pusat kepada daerah baik propinsi dan daerah kabupaten maupun kota madya melalui kebijakan dan Instruksi Presiden (Inpres) dan subsidi daerah otonom serta inpres desa tertinggal (IDT). Sedangkan ketentuan dalam undang-undang tentang otonomi daerah yang baru, bantuan pusat dihapus dan digantikan dengan dana perimbangan yang intinya bahwa daerah otonom yang menerima dana perimbangan memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan menggunakannya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang bagaimana penerimaan pajak reklame dan pajak restoran memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, namun dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu ternyata hasil penelitiannya masih belum konsisten. Berikut penelitian-penelitian terkait pajak reklame dan pajak restoran terhadap pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) :

1. Asriyawati (2014) menguji tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame dari tahun 2009-2013. Jumlah bulan yaitu 60 bulan dari Januari 2009- Desember 2013 dari penerimaan pajak daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan Pajak Hotel dan Pajak Reklame tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013. Sedangkan Pajak Restoran berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013.
2. Rustanto, Nurlaela, dan Wijayanti (2014) menguji tentang pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Surakarta. Populasi dalam penelitian ini sekaligus digunakan sebagai sampel penelitian karena penelitian ini

- meneliti tentang hasil dari realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2009-2012 yang diambil dengan menggunakan metode sensus dari Dinas Pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta, sedangkan pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta
3. Prayanti, Suwendra, dan Yudiaatmaja (2014) menguji tentang pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Badung. Sampel penelitian ini adalah realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. Ada pengaruh secara parsial dari penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. Ada pengaruh secara parsial dari penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. Ada pengaruh secara parsial dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013.
 4. Nirbeta (2014) menguji tentang pengaruh pemungutan pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang. Populasi dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah per bulan selama 3 tahun dari 2010 sampai dengan 2012 sehingga berjumlah 36, populasi ini diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tanjungpinang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan secara parsial Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.
 5. Nugroho (2014) menguji tentang analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara untuk periode 2010-2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah, penambahan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah dan penambahan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap penambahan pendapatan asli daerah.

6. Kusuma dan Wirawati (2013) menguji tentang analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Objek penelitian ini adalah laporan target dan realisasi pendapatan asli daerah se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2008 sampai dengan 2012, khususnya pendapatan asli daerah se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif bersifat kausalitas dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sekaran (2011: 56) menyatakan bahwa studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang di alami dalam situasi saat ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya (Sekaran, 2011: 58).

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Efektivitas pajak daerah diukur dengan menggunakan rumus sesuai dengan penelitian Hakim (2013), yaitu :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% \quad (4)$$

Efisiensi Pajak Daerah

Efisiensi pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah. Efisiensi pajak daerah diukur dengan menggunakan rumus sesuai dengan penelitian Hakim (2013), yaitu :

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% \quad (5)$$

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan menggunakan rumus sesuai dengan penelitian Hakim (2013), yaitu :

$$\text{Kontribusi PD pada PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (6)$$

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (*time series*) selama lima tahun yaitu dari tahun 2010–2014. Data ini diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara dan lembaga-lembaga terkait, serta berbagai buku yang berhubungan dengan pendapatan daerah. Data tersebut berupa:

- a. Data Maluku Utara Dalam Angka selama tahun 2010-2014 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) provinsi Maluku Utara.
- b. Data target anggaran pendapatan Pajak Daerah di provinsi Maluku Utara selama tahun 2010-2014 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara.
- c. Data realisasi anggaran pendapatan Pajak Daerah di Provinsi Maluku Utara selama tahun 2010-2014 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara.
- d. Data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara selama tahun 2010-2014 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian. Dengan memilih metode pengumpulan data yang sesuai maka akan didapat data yang tepat dan akurat. Sehingga untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode:

- a. Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi awal tentang permasalahan dan variabel apa yang harus diteliti. Penulis perlu melakukan wawancara dengan para pegawai dinas-dinas terkait (BPS, DPPKAD, dan BAPPEDA) untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang diperlukan dalam penelitian.

- b. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati langsung atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

- c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dapat berupa sumber tertulis yaitu buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan data, menginterpretasikan data, dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang telah dianalisis melalui wawancara dan observasi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis kuantitatif yang digunakan dalam menghitung efisiensi, efektifitas pajak daerah serta kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah. Berikut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

Analisis Deskriptif Kuantitatif

Penelitian deskriptif kuantitatif akan menyajikan hasil tentang realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah, dan total pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Untuk menghitung realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan cara menjumlahkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah sesuai klasifikasinya tiap tahun yang datanya didapat dari DPPKAD Provinsi Maluku Utara.

Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas menurut Hidayat (1986) yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Kriteria yang digunakan dalam menilai efektifitas pajak daerah adalah:

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Prosentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Tahun 2006

Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan pajak daerah kepada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut sesuai dengan penelitian Hakim (2013). Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah

Prosentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang Baik
20,00% - 30%	Cukup Baik
30,00% - 40%	Sedang
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Tahun 2006

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi yang biasa disingkat sebagai "Malut" ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Maluku. Ibukota terletak di Sofifi, Kecamatan Oba Utara, sejak 4 Agustus 2010 menggantikan kota terbesarnya, Ternate yang berfungsi sebagai ibukota sementara selama 11 tahun untuk menunggu kesiapan infrastruktur Sofifi. Secara geografis wilayah Provinsi Maluku Utara berada pada posisi koordinat 3° Lintang Utara sampai 3° Lintang Selatan dan 124° sampai 129° Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram (Maluku)

Tabel 3. Daftar Kabupaten/ Kota di Maluku Utara

No	Kabupaten/ Kota	Ibukota
1	Kabupaten Halmahera Barat	Jailolo
2	Kabupaten Halmahera Tengah	Weda
3	Kabupaten Halmahera Utara	Tobelo
4	Kabupaten Halmahera Selatan	Labuha
5	Kabupaten Halmahera Timur	Maba
6	Kabupaten Kepulauan Sula	Sanana
7	Kabupaten Pulau Morotai	Daruba
8	Kabupaten Pulau Taliabu	Bopong
9	Kota Ternate	Ternate
10	Kota Tidore Kepulauan	Soasiu

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara

Total luas wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 140.255,32 km². Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27 %) sisanya seluas 33.278 km² (23,73 %) adalah daratan dengan gugusan pulau-pulau yang satu dengan pulau lainnya dipisahkan oleh laut. Pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara adalah Pulau Halmahera. Pulau Ternate dan Pulau Tidore, meski berwilayah lebih kecil, tetapi merupakan dua pulau yang secara historis memiliki makna politik yang penting. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki provinsi ini, berupa hasil tambang, hasil hutan, hasil laut, perkebunan. Maluku Utara setelah dimekarkan sebagai wilayah dengan karakteristik kepulauan, Provinsi Maluku Utara membutuhkan cara tersendiri dalam mendesain arah pengembangan wilayahnya. Keunikan dan kekayaan sumberdaya alam yang besar dengan fisik wilayah yang luas dan dipisahkan oleh pulau-pulau besar dan kecil, menyebabkan pentingnya pemekaran wilayah guna mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya melalui kegiatan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli daerah

DPPAD Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas untuk mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada peningkatan PAD dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan. Penerimaan PAD provinsi Maluku Utara tidak selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Data realisasi penerimaan PAD provinsi Maluku Utara selama tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4. Penerimaan PAD Provinsi Maluku Utara (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Perkembangan Realisasi
2010	80,532,261,205	76,897,535,120	-
2011	90,166,216,454	84,773,698,195	10.24%
2012	124,627,336,000	115,905,322,982	36.72%
2013	237,439,729,000	165,886,907,831	43.12%
2014	255,097,840,000	203,266,619,377	22.53%
Rata-Rata			28.16%

Sumber : DPPAD Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa pada setiap tahunnya PAD mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan pada era desentralisasi fiskal pemerintah daerah mampu mengelola sumber-sumber PAD sehingga memberikan penerimaan yang optimal.

Melalui PAD, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan guna memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Komponen utama penerimaan PAD adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah.

Efektifitas Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan PAD yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Besar kecilnya pajak daerah mempengaruhi kapasitas anggaran dalam membiayai pengeluaran, baik untuk pembangunan maupun anggaran rutin. Efektifitas pajak daerah provinsi Maluku Utara tampak pada tabel 5 berikut :

Tabel 5. Efektifitas Pajak Daerah Provinsi Maluku Utara

Tahun	% Perkembangan Realisasi	Efektifitas	Keterangan
2010	-	97.00%	Efektif
2011	43.97%	106.80%	Sangat efektif
2012	19.73%	107.38%	Sangat efektif
2013	50.20%	80.24%	Cukup efektif
2014	5.57%	77.11%	Kurang Efektif
Rata-rata	29.87%	92.88%	

Sumber : DPPAD Provinsi Maluku Utara, diolah

Berdasarkan Tabel di atas, perkembangan penerimaan pajak daerah selama periode tahun 2010-2014 sebesar 119,47%. Perkembangan terbesar dari total penerimaan pajak daerah provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu 2010-2014 terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 50,20% dan terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,57%. Rata-rata perkembangan penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 29,87%.

Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah sebesar 92,88%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah provinsi Maluku Utara cenderung menurun efektifitasnya. Penerimaan pajak daerah selama tahun 2010-2012 tergolong efektif bahkan sangat efektif. Namun pada tahun 2013 dan 2014 terjadi penurunan dimana efektifitas pajak daerah hanya berkisar 60-80%. Namun rata-rata efektifitas pajak daerah tahun 2010-2014 mencapai angka 92,88% sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak daerah provinsi Maluku Utara dalam kategori efektif.

Efisiensi Pajak Daerah

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*. Untuk mengukur tingkat efisiensi penerimaan masing-masing jenis pajak daerah dengan membandingkan antara biaya pemungutan pajak daerah yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Semakin kecil tingkat efisien berarti semakin baik kinerjanya. Yang dimaksud *output* yaitu biaya yang dikeluarkan dalam upaya pemungutan pajak daerah. Dalam hal ini yang termasuk dalam biaya yaitu belanja langsung bagian urusan pajak yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Efisiensi pajak daerah provinsi Maluku Utara tampak pada tabel berikut :

Tabel 6. Efisiensi Pajak Daerah Provinsi Maluku Utara

Tahun	Efisiensi	Keterangan
2010	4.37%	Efisien
2011	4.65%	Efisien
2012	4.23%	Efisien
2013	5.25%	Tidak Efisien
2014	6.03%	Tidak Efisien
Rata-rata	4.91%	

Sumber : DPPAD Provinsi Maluku Utara, diolah

Dalam Tabel di atas terlihat bahwa selama kurun waktu 5 tahun, tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah di provinsi Maluku Utara cenderung menurun dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 4,91%.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu dengan membandingkan realisasi pajak daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi Maluku Utara tampak pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Provinsi Maluku Utara

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	% Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD
2010	53,216,442,961	76,897,535,120	69.20%
2011	76,615,643,887	84,773,698,195	90.38%
2012	91,735,154,190	115,905,322,982	79.15%
2013	137,782,857,045	165,886,907,831	83.06%
2014	145,451,711,781	203,266,619,377	71.56%
Rata-rata			78.67%

Sumber : DPPAD Provinsi Maluku Utara, diolah

Berdasarkan Tabel di atas, rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah selama kurun waktu 5 tahun lebih besar dari 50%. Rata-rata kontribusi pajak daerah tahun 2010-2014 sebesar 78,67%.

Pembahasan

Efektifitas Pajak Daerah

Efektivitas adalah sebagian besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. Dari pengertian beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas yaitu seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

Penerimaan pajak daerah provinsi Maluku Utara pada tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena jenis pajak daerah tidak dapat dikembangkan dengan mudah dan belum banyaknya wajib pajak. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah untuk masing-masing sektor dengan membandingkan antara realisasi penerimaan

pajak daerah dengan sasaran atau target penerimaan pajak daerah yang direncanakan. Semakin tinggi tingkat efektivitas berarti semakin efektif kinerjanya. Rata-rata efektifitas pajak daerah tahun 2010-2014 mencapai angka 92,88% sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak daerah provinsi Maluku Utara dalam kategori efektif.

Efisiensi Pajak Daerah

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Ada juga Halim (2001) yang menjelaskan bahwa efisiensi adalah pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan. Efisiensi pajak berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan kriteria efisiensi yang digunakan, nilai efisiensi rata-rata penerimaan pajak daerah di Provinsi Maluku Utara sebesar 4,91% menunjukkan bahwa DPPAD provinsi Maluku Utara telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan cukup efisien, berarti manfaat yang didapatkan lebih besar daripada jumlah biaya yang dikeluarkan. Walaupun rata-rata pengelolaan pajak daerah efisien, tetapi tingkat efisiensi pajak daerah masih mengalami naik turun. Hal ini dipengaruhi oleh belum stabilnya besar peningkatan realisasi dengan besarnya biaya yang dikeluarkan.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerjabakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang (Mayasari, 2009). Kontribusi sesuatu yang diberikan bersama - sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama . sehingga kontribusi yang di maksud dapat di artikan sebagai sumbangan yang di berikan oleh pendapatan pajak daerah terhadap PAD.

Besarnya kontribusi menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki peran besar dalam penerimaan PAD setiap tahunnya dibandingkan dengan sumber penerimaan PAD yang lain, sehingga perlu dikelola dengan baik guna menunjang PAD di provinsi Maluku Utara. Naiknya kontribusi pajak daerah provinsi Maluku Utara terhadap PAD setiap tahunnya secara umum dipengaruhi oleh keleluasaan pemerintah daerah dalam menggali potensi masing- masing sektor untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2010-2014 sebesar 78,67% sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Maluku Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan penerimaan pajak daerah provinsi Maluku Utara selama periode 2010-2014 mengalami kenaikan yaitu rata-rata 29,87% per tahun. Dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah rata-rata 28,16% per tahun.
2. Penerimaan pajak daerah provinsi Maluku Utara selama periode 2010-2014 pada masing-masing sektor secara keseluruhan tergolong efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata 92,88%.
3. Penerimaan pajak daerah provinsi Maluku Utara selama periode 2010-2014 tergolong efisien yaitu dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 4,91% per tahun.
4. Penerimaan pajak daerah provinsi Maluku Utara selama periode 2010-2014 mendominasi PAD, yaitu dengan rata-rata kontribusi sebesar 78,67% per tahun.

Saran

Berdasarkan pada hasil analisa dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah
 - a. Perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap PAD.

- b. Perlu aktif memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak daerah dan melakukan penyederhanaan prosedur pembayaran pajak daerah untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
 - c. Mengingat sangat pentingnya anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi daerah, upaya pemanfaatan potensi pendapatan harus diupayakan optimalisasinya melalui upaya pajak (*tax effort*).
2. Bagi peneliti selanjutnya
- Dipandang perlu memperluas jangkauan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang sekiranya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi 7, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Hanipah, Septiani dan Dudi Pratomo. 2014. *Pengaruh Efektifitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus di kota Bandung periode 2010-2014)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom
- Hasannudin dan Wokas. (2014). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara*. Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. 3, No. 1, September Hal 56-65
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi
- Mayasari, Dian. 2009. *Kontibusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. Skripsi Pada FE UMM.
- Nirbeta, Hadis. 2014. *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2010-2012*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kota Tanjungpinang.
- Octaviana devy. (2014) . *Analisis Efektifitas Pajak Daerah serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara* . Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Putranty, Mawar Dwi. 2008. *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II)*.

- Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Jakarta.
- Sekaran, Uma. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot .P, 2013, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
- Suparnyo. 2012. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Penerbit Pustaka Magister Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
- Undang - Undang Otonomi Daerah 2004. *Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah*. Bandung : Fokusmedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah